

**BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
DI KUA KECAMATAN WONOSARI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (SI) Sosial Islam.**

Disusun Oleh:

DIYAH ASTI UTAMI

NIM :10220024

Pembimbing :

A.Said Hasan Basri, S.Psi.,M.Si

NIP.197504272001100

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1207/Un.02/DD/PP.05.3/06/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan
Wonosari Gunungkidul**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Diyah Asti Utami**
NIM/Jurusan : **10220024/BKI**
Telah dimunaqasyahkan pada : **Senin, 29 Mei 2017**
Nilai Munaqasyah : **88 (A/B)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.

NIP 19750427 200801 1 008

Penguji II,

Slamet, S.Ag, M.Si.

NIP 19691214 199803 1 002

Penguji III,

Nailul Falah, S.Ag, M.Si.

NIP 19721001 199803 1 003

Yogyakarta, 6 Juni 2017



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP 196007101987032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto μ(0274) 515856 Fax. (0274) 552230
Yogyakarta Kode Pos 55221

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diah Asti Utami

NIM : 10220024

Judul Skripsi : Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah & Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu dakwah dan komunikasi.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat

segera *dimunaqosyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Mei 2017

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si
NIP. 1975042720080111008

Pembimbing:

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si
NIP. 1975042720080111008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Asti Utami

NIM : 10220024

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam


Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dalam skripsi ini adalah hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Mei 2017

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Diyah asti utami

NIM.10220024

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

“Ayah dan Ibuku tercinta”

Ungkapan rasa hormat dan baktiku atas segala pengorbanan, dukungan, kesabaran, nasehat bijak yang selalu beliau berikan serta salah satu balasan dari setiap tetes keringat maupun air mata demi mewujudkan cita-cita putrimu. Do'a dan pengorbananmu yang menjadi semangat untukku menjadi seseorang menjadi yang lebih baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Q.S.Ar-Rum [30] : 21)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Ar-Rum (30) : 21

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dihanturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini tentunya melibatkan jasa-jasa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunankalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Nurjanah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunankalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran serta ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si., yang telah memberikan motivasi, dukungan dan bantuan untuk segera menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Bapak Suradi Yudi Utomo dan Ibu Wasidah selaku kedua orang tua penulis yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan doa hingga skripsi ini bisa sampai selesai walaupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan, semoga ilmu yang didapat bermanfaat.
7. Seluruh Staff dan Karyawan TU di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu memperlancar segala urusan di kampus.
8. Bapak Kepala KUA Wonosari, Bapak H. Zudi Rahmanto S. Ag. MA beserta Staff KUA Wonosari lainnya yang sudah membantu memberikan arahan dan dengan senang hati memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Kepada Bang Ali Rahman Nasution yang senantiasa sabar menemaniku dalam menyelesaikan skripsi.
10. Untuk semua teman-temanku BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan banyak terimakasih karena selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya sebagai manusia biasa, penulis mengakui masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan maupun proses penyusunannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dan tidak lupa penulis juga sangat mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin

Yogyakarta, 5 Mei 2017
Penulis,

Diyah Asti Utami
NIM.10220024

ABSTRAK

DIYAH ASTI UTAMI, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Wonosari. Skripsi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Dalam sebuah ikatan perkawinan pasti pada saatnya akan ada beberapa persoalan yang terjadi. Karena sejatinya menikah adalah persatuan dari dua orang yang berbeda yang ingin menyatukan diri untuk membangun sebuah keluarga. Bimbingan pranikah diperlukan bagi pasangan yang akan menikah sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan yang membimbing dua orang yang berbeda untuk saling menyatukan pikiran untuk membangun sebuah ikatan pernikahan. Keberhasilan bimbingan pranikah sendiri dipengaruhi oleh penggunaan metode yang tepat untuk klien. Penelitian ini berusaha mengungkap metode bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode apa saja yang digunakan dalam melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari. Dan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode individual dan metode terpadu. Metode tersebut dilakukan secara langsung di KUA Wonosari.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jadi data-data yang diperoleh dari penelitian ini disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menghasilkan data deskripsif. Subyek dari penelitian ini adalah Staf KUA, penghulu dan Kepala KUA itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan teknik, seperti wawancara dan observasi detail dengan cara observasi non partisipan, jadi penulis hanya mengamati saja tanpa mengikuti kegiatan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung atau *face to face*, dan metode kelompok.

Kata kunci: **bimbingan pra nikah, keluarga sakinah, metode pra nikah.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian.....	36
BAB II: PROFIL DAN GAMBARAN UMUM KUA WONOSARI..	42
A. Letak Geografis.....	42
B. Sejarah KUA Wonosari.....	44
C. Visi, Misi, dan Motto.....	46
D. Struktur Organisasi KUA Wonosari.....	46
E. Fungsi KUA Wonosari.....	51
F. Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	55
G. Bimbingan Pranikah Di KUA wonosari.....	57
H. Materi Bimbingan Pranikah.....	58

BAB III: METODE BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WONOSARI.....	70
A. Metode Individu.....	70
B. Metode Kelompok.....	76
BAB IV: PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari” untuk mempermudah memahami judul agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka penulis perlu mempertegas beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, dengan penjelasan di bawah ini :

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu ‘*guidance*’, berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹ Sedangkan menurut istilah pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar orang yang diberi bimbingan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan menjadi pribadi yang mandiri agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²

Pra mengandung arti sebelum.³ Sedangkan nikah berarti perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan

¹ H.M.Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hlm.18.

² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta : Audy Offset, 1996), hlm.4.

³ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 607.

resmi).⁴ Jadi pra nikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud “Bimbingan Pra nikah” dalam penelitian ini adalah perwujudan pemberian bantuan atau penyuluhan penasehatan mengenai pernikahan kepada seseorang sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

2. Mewujudkan Keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mewujudkan berasal dari kata wujud dengan tambahan kata *kan*. Wujud berarti ada atau dapat dilihat sedangkan *kan* berarti menjadikan atau mendatangkan.⁵ Jadi mewujudkan memiliki arti menjadikan berwujud atau benar-benar ada. Sedangkan keluarga sakinah berasal dari dua suku kata yang berbeda yakni keluarga dan sakinah.

Menurut Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa makna keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada

⁴ Departemen P&k, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.614

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1013.

masing-masing anggota keluarga, hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan.⁶

Sedangkan sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu keadaan tenang, damai dan sejahtera yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga, karena kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.

Jadi, yang dimaksud dengan mewujudkan keluarga sakinah adalah kesatuan terkecil masyarakat yang terikat secara hukum dan perkawinan dengan berusaha menjadikan keadaan rumah tangga tenang, damai dan sejahtera karena setiap anggota keluarga merasakan kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.

3. KUA Kecamatan Wonosari

KUA Wonosari adalah Kantor Urusan Agama yang berada di daerah Wonosari yang berarti kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan Wonosari. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina

⁶ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga_ lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

⁷ Nur Rofiah, Bill Uzm, dkk., *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan BP4*, Cet . 1 (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm.xliv.

masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah bahagia dan sejahtera.⁸ Bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam.⁹

Berdasarkan penegasan judul tersebut, maka yang penulis maksud dengan judul penelitian: “Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari” adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan bekal pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga dan perkawinan dalam waktu yang singkat kepada laki-laki dan perempuan yang telah mendaftar di KUA Wonosari yang akan melakukan pernikahan guna mempertinggi mutu perkawinan, sehingga dari materi yang disampaikan beserta metode yang digunakan tersebut dapat mendorong suami dan istri menjadikan keluarga yang sejahtera dimana tidak ada kekarasan dalam rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Dan menikah termasuk ajaran agama yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rosul untuk diikuti oleh para umat manusia sehingga menikah berarti mengikuti sunnah para Nabi dan

⁸ BPD DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta : BP4 DIY, 1989), hlm. 4.

⁹ H.Amidhan, et.al, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta : BP4 Pusat t.t), hlm.197.

Rosul. Jadi, setiap manusia dianjurkan untuk menikah jika sudah siap lahir maupun batin.

Sebenarnya perkawinan adalah peristiwa kehidupan yang membanggakan. Akan tetapi proses menuju kesana tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Untuk memasuki gerbang pernikahan ini sangatlah beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh lika-liku, dan bahkan mengalami banyak kesulitan.

Tidak mudahnya seseorang memasuki gerbang pernikahan ini karena setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan belum tentu semua kebutuhan satu sama yang lain saling mengetahui meskipun sudah kenal sejak lama. Dan yang pasti menyatukan dua kehidupan yang berbeda itu sangatlah tidak mudah.

Jadi, sebuah mahligai perkawinan yang langgeng dan abadi menjadi impian setiap orang yang berkeluarga. Akan tetapi, tidaklah mudah memasuki gerbang perkawinan, apalagi membina dan memelihara perkawinan, maka tidak sedikit perkawinan itu berakhir dalam waktu yang relatif singkat atau perceraian.

Di antaranya adalah banyaknya fenomena perceraian yang terjadi di Wonosari. Seperti yang telah disampaikan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari, Muslih di kantornya. Dikatakan PA tahun 2015-2016 mencatat dari 1.443 kasus perceraian yang terjadi di Gunungkidul, sebanyak 5% atau 70 orang diantaranya adalah merupakan golongan PNS.

Rata-rata perceraian yang melibatkan PNS disebabkan karena perselingkuhan dan adanya ketimpangan pendapatan antara suami dengan istri.¹⁰

Dalam kasus lain, banyaknya tingkat pernikahan dini yang dilakukan karena MBA (*Married by Accident*) dikalangan remaja akibat pergaulan bebas. Angka pernikahan dini di Gunungkidul sudah mulai mencemaskan. Khusus di Wonosari saja setiap tahun ada peningkatan. Hal tersebut terlihat dari data Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kepala KUA Wonosari H.Zudi Rahmanto. S.Ag. MA membenarkan kabar tak baik tersebut. Dalam catatannya, mulai 2012 hingga 2016 data kasus pernikahan dini di wilayahnya memang meningkat.¹¹

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang terjadi di Wonosari, perceraian itu terjadi karena kurang siapnya calon pasangan suami istri, dan juga karena menikah karena terpaksa. Penyebab lain karena belum maksimalnya dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan. Hal itu sangat perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan. Dan juga meminimalisir tempat-tempat yang sekiranya bisa dijadikan para muda mudi untuk berdua-duaan. Sehingga bisa mengurangi angka perceraian dan pernikahan dini di Wonosari yang selama

¹⁰ Sorotgunungkidul.com, *Selingkuh Banyak PNS Gunungkidul Cerai*, (Wonosari : Rabu 5 Januari,2016)

¹¹Berdasarkan data interview dan dokumentasith. 2012-2016, Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari. Dikutip tanggal 10 September 2015.

ini menjadi bahan perbincangan karena selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan diharapkan efektif dalam meningkatkan keharmonisan berkeluarga.¹²

Untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan dan seluk beluk pernikahan, calon pasangan suami istri tersebut haruslah mendapat bimbingan yang intensif dari lembaga pernikahan yang bersangkutan, seperti diberikan masukan-masukan dan nasehat perkawinan sebagai bekal hidup berumah tangga guna menghadapi berbagai macam problematika berumah tangga yaitu saling bekerja sama antara keduanya yang bertujuan terbinanya keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* atau '*married hygiene*'.¹³ Serta perlu mempunyai persiapan mental dan fisik atau materi dalam menaiki jenjang pernikahan dan agar keluarga rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan-guncangan dari pengaruh internal maupun eksternal.

Dalam prosesnya nanti, tidak hanya itu usahanya agar cita-cita serta tujuan sepasang calon suami istri dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri harus memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Karena problem-problem pernikahan

¹²Hasil observasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari. Tanggal 25 April 2015.

¹³ BPD DIY, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Yogyakarta : BP4, 2000), hlm. 1.

dan rumah tangga amat banyak sekali, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari sekedar pertenggaran kecil sampai ke perceraian. Dengan kata lain ada banyak faktor penyebab pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan.

Melihat berbagai fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berfokus di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari, karena di KUA Wonosari lebih banyak tingkat perceraianya daripada KUA yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam situs internet *wonosari.(infogunungkidul.com)* pada tanggal 10 Nopember 2016. Sesuai data perceraian Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul, hingga 30 Juni 2016 angka perceraian tertinggi ada di Kecamatan Wonosari, Kedua di Kecamatan Playen. Jumlah cerai gugat di dua Kecamatan tersebut mencapai 130 selama kurun waktu hampir 6 bulan.¹⁴ Jadi, dengan melihat berbagai kasus yang terjadi di Wonosari, banyaknya angka perceraian yang berbeda-beda penyebabnya, penulis ingin menggali lebih dalam tentang masalah perceraian yang sering terjadi di Wonosari. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian dengan judul Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Wonosari. Diharapkan dengan menggunakan penelitian ini, dapat mengetahui titik tengah atau solusi dari beberapa kasus perceraian yang sering terjadi di Wonosari tersebut.

¹⁴ Wonosari dan Playen utara Angka Perceraian di Gunungkidul. 10 November 2016. *Wonosari.(infogunungkidul.com)*.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, lebih tepatnya untuk mengkaji tentang bagaimana metode bimbingan pranikah dan proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang selama ini diberikan di KUA Kecamatan Wonosari kepada calon pasangan suami istri atau pranikah, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang sifatnya membangun sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat yang sejahtera pada umumnya dan khususnya para calon pasangan suami istri di Kecamatan Wonosari. Dan juga dapat meminimalisir tingkat perceraian yang ada di Wonosari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah bagaimana metode bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Wonosari?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mendiskripsikan metode apa saja yang digunakan dalam melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pranikah dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya tentang bimbingan pranikah.

2. Praktis

Diharapkan berguna bagi konselor, pembimbing di KUA Wonosari dan para calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

F. Telaah Pustaka

Sepanjang penulis ketahui, karya tulis yang berkaitan dengan “Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wonosari” belum ada yang meneliti. Tetapi karya tulis yang berkaitan atau berhubungan dengan bimbingan pranikah memang telah dilakukan. Diantara tulisan dan penelitian yang telah penulis temukan adalah :

1. Skripsi, oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara” program studi Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2016. Dalam penelitian ini, meliputi tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang meliputi faktor penghambat dan pendukung serta pelaksanaannya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan aturan karena ditemukan banyak faktor penghambat serta masih kurang efektif.¹⁵

¹⁵ Suci Cahyani Nasution, *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara*, skripsi (Yogyakarta:Jurusan Asy-Syahisiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 89.

2. Skripsi, Siti Barokah yang berjudul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2017. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana usaha BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin.

Dan hasil penelitian ini bahwa usaha yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah menggunakan 5 unsur, yaitu pelaksanaan, subyek, obyek, materi dan metode yang digunakan selama proses kursus pranikah berlangsung.¹⁶

3. Skripsi, Ngato U Rohman yang berjudul “Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam). Skripsi ini membahas mengenai upaya masyarakat sekitar lokalisasi Pasar Kembang dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah-tengah godaan dan rintangan yang setiap saat bisa mengancam keberlangsungan keharmonisan rumah tangga.¹⁷
4. Skripsi, oleh Rika Nurkhusna dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bintal TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung.” Skripsi ini membahas mengenai kesiapan para calon istri

¹⁶ Siti Barokah, *Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin Di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*, skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

¹⁷ Ngato U Rohman, “*Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah da Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).

prajurit untuk ditinggal tugas sewaktu-waktu dan berbagai resiko yang akan dihadapi serta kesiapan prajurit untuk tidak boleh melakukan poligami.¹⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Kasubbagers polres Sleman, pegawai staf Subbagers Polres Sleman dan para pembimbing pranikah di Polres Sleman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bimbingan yang dilakukan oleh Kasubbag Polres Sleman beserta materi dan pelaksanaannya. Dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah bagi anggota Polri Polres Sleman.

Berbagai skripsi yang telah diuraikan di atas mempunyai sifat dan permasalahan yang berbeda-beda, dilihat dari segi teori maupun kondisinya, tentu saja karena disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing penelitian tersebut.

Sedangkan skripsi yang penulis susun dengan judul “Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari” maksudnya penelitian ini lebih menekankan pada masalah bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah dan metode-metode bimbingan pranikah yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Subyek dalam

¹⁸Rika Nurkhusna, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bintel TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

penelitian ini adalah pembimbing pranikah, atau petugas KUA atau orang yang dianggap mampu memberikan pengarahan, sedangkan obyeknya adalah calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada metode yang digunakan dan juga proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Wonosari.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”, berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹⁹ Sedangkan menurut terminologis, pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, yaitu:

1. Menurut Stoops dalam Moh Surya

Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenar-benarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.²⁰

2. Menurut W.S. Winkel

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara

¹⁹Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.18.

²⁰Moh.Surya.*Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung : CV Ilmu, 1979), hlm.25.

bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.²¹

3. Menurut Prayitno dan Erman Amti

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²²

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Jika di atas tadi sudah dijelaskan mengenai bimbingan, kemudian arti pranikah itu sendiri berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum. Nikah adalah

²¹ W. S. Winkel. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta : PT Grafindo, 1991), hlm. 17.

²² Priyanto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konsling*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 99.

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²³

Menurut ensiklopedi bahasa Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto (1976) nikah adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Disamping itu menurut Hornby, *Marriage : The union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.²⁴

Sedangkan menurut Abdul Aziz, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.²⁵ Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

²³*Ibid.*, hlm. 614

²⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), hlm.9

²⁵ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang : CV .Wicaksana, 1990), hlm. 16

²⁶ Saleh Wantjik, *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 7.

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tentram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Jadi, yang dimaksud dengan bimbingan pranikah adalah kegiatan pemberian bantuan dan penyuluhan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan mengenai pernikahan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Wonosari.

b. Tujuan Bimbingan Pranikah

Tujuan umum bimbingan adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial dan lain-lain) serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dan tujuan khusus bimbingan adalah merupakan penjabaran tujuan umum tersebut di atas yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.²⁷

Dalam suatu kegiatan atau bimbingan, pasti ada maksud dan tujuannya yang dilandasi dengan dasar-dasar dari kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku

²⁷Priyanto dan Erman Anti. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 115.

manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Tujuan bimbingan pranikah tersebut adalah :

- a. Memiliki pemahaman tentang seluk beluk pernikahan, meliputi :
 - 1) Tujuan pernikahan menurut Islam
 - 2) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 3) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - 4) Menjalankan pernikahan sesuai syariat Islam
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini membantu dalam memahami :²⁸
 - 1) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam.
 - 2) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawadah dan rohmah.
 - 3) Melakukan pembinaan kehidupan berumah tangga menurut Islam

Jadi, tujuan bimbingan pra nikah adalah memberikan pengarahan, pembinaan, pelestarian kepada calon pasangan pengantin sebelum

²⁸Thohari Musnamar. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7.

melangsungkan pernikahan dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁹

c. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Dalam kegiatan bimbingan pranikah, terdapat beberapa unsur-unsur didalamnya yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaannya tersebut, diantaranya :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut bahasa adalah pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan.³⁰ Pelaksanaan yang dimaksud adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan. Jadi, pelaksanaan dalam judul skripsi yang penulis maksud adalah perwujudan dari program kerja bimbingan pranikah di BP4 Kecamatan Wonosari.

1) Subjek (Pembimbing)

Subjek yang dimaksud pembimbing di sini adalah pembimbing pranikah, adalah petugas BP4 atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan pengarahan, nasehat dan bimbingan kepada calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Biasanya pembimbing pranikah adalah orang yang sudah biasa menangani atau memberikan pengarahan

²⁹ Thohari Musnamar dkk, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1992), hal. 69.

³⁰ Badudu Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusaka Sinar Harapan, 1994), hlm.757

seputar pernikahan, dan sudah memiliki keahlian professional dalam bidang pernikahan.

Adapun syarat-syarat menjadi seorang pembimbing pranikah adalah :³¹

- a) Memiliki pribadi yang baik dan dedikasi yang tinggi
- b) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi dengan baik
- c) Bila pembimbing bertugas dibidang agama maka harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif dalam menjalankan agamanya.
- d) Bersikap terbuka artinya *welcome* dengan siapapun
- e) Memiliki keuletan dalam lingkungan intern maupun ekstern
- f) Memiliki rasa cinta dan etos kerja serta berwawasan luas
- g) Memiliki rasa *sensitive* (peka) terhadap kepentingan konseli
- h) Memiliki kecekatan berfikir cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki klien
- i) Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perubahan lahiriah ataupun batiniah.
- j) Bila pembimbing bertugas dibidang agama maka harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif dalam menjalankan agamanya.

³¹ M . Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 50-51.

2) Objek Sasaran (Terbimbing)

Terbimbing adalah orang atau individu yang akan mendapatkan bimbingan atau menjadi obyek dalam kegiatan bimbingan tersebut. Sedangkan yang menjadi obyek dalam proses pelaksanaan bimbingan disini adalah calon pasangan suami istri yang sudah mendaftar menikah di KUA Kecamatan Wonosari. Dan masalah yang dicakup antara lain mengenai :

a) Pemilihan Jodoh (pasangan hidup)

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memilih perempuan yang baik dan sholihah, yaitu :

1. Hendaknya calon istri memiliki dasar pendidikan agama dan berakhlak mulia
2. Berbudi pekerti luhur
3. Dari keluarga yang baik dan mulia, karenakan mewarisi akhlak yang baik dari keluarganya dan lingkungannya.
4. Hendaknya perempuan yang dinikahnya itu masih perawan/gadis.
5. Hendaknya perempuan yang dinikahi itu cukup cantik.³²

b) Peminang (Pelamar)

Meminang adalah usaha seorang pria untuk meminta kepada seorang wanita atau walinya untuk bersedia dijadikan

³² H.Muqorrobin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak : CV. Media Ilmu, 1997), hlm.161

sebagai istri, dengan cara tertentu yang berlaku di kalangan masyarakat bersangkutan.³³

c) Maskawin (Mahar)

Maskawin atau mahar dalam Islam adalah hak bagi wanita, disamping itu mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta, namun mahar tidak ada ketentuan besar dan banyaknya yang pasti, tetapi diserahkan pada kerelaan masing-masing.

d) Syarat dan Rukun Nikah

Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkapannya, kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena bila tidak sah menurut hukum. Dan rukun pernikahan antara lain: pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul* (akad nikah).

Sedangkan syarat nikah untuk calon suami, antara lain: Islam, lelaki yang tertentu atau jelas, bukan lelaki mahram dengan bakal istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram haji atau umroh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri.

³³ Abdul Aziz, *Rumah Tangga BahagiaSejahtera*.Loc .Cit, hlm. 42

Syarat calon istri, antara lain Islam, perempuan tertentu atau jelas, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, bukan seorang *khusna*, bukan dalam ihram atau haji, tidak dalam masa *iddah* dan bukan istri orang.

e) Wali dalam Pernikahan

Pengertian wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang lelaki. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Adapun syarat wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Sedangkan syarat bagi saksi adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, hadir dalam upacara pernikahan dan adil.

f) Materi

Materi bimbingan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sumber pokok materi bimbingan pranikah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam.

d. Metode Bimbingan Pranikah

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa “Yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara sematik metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif artinya antara biaya, tenaga dan waktu seimbang dan efisien artinya sesuatu yang berkenaan dengan pencapaian suatu hasil.³⁴ Metode di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :³⁵

a. Metode Bimbingan Individu

Metode bimbingan individu adalah dimana penasehat membantu seseorang yang akan menikah, jadi antar empat mata saja atau *face to face*.³⁶ Dengan demikian di dalam penasehatan atau bimbingan individu pemberian bantuan dilakukan dengan wawancara langsung antara konselor atau penasehat dengan konseli dan masalah yang dihadapi bersifat pribadi dengan mempergunakan teknik :

1) Percakapan Pribadi

Teknik percakapan pribadi ini merupakan teknik yang digunakan dalam metode penasehatan atau bimbingan individu dimana penasehat melakukan dialog langsung dengan orang yang dinasehati atau konseli.

³⁴ Asmuni Syukkir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1983), hlm.99-100

³⁵ Abdul Kadir Munsyi, *Metode Diskusi dalam Dakwah*, (Surabaya : Al-Ikhlas,1981), hlm. 30

³⁶ Singgih D. Gunarsa, *Konseling dan Psikoterap* , hlm. 23.

2) Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah atau *home visit* yaitu penasehatan atau pembimbing mengadakan dialog dengan konseli tetapi dilaksanakan di rumah konseli sekaligus untuk mengatasi keadaan rumah konseli dan lingkungannya.

3) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dari metode bimbingan individu, yang dalam pelaksanaan penasehatan atau bimbingannya penasehat atau konselor melakukan percakapan individual, sekaligus mengamati aktifitas dan lingkungan sekitarnya.³⁷

b. Metode Bimbingan Kelompok

Metode bimbingan kelompok merupakan bentuk bimbingan yang melayani lebih dari satu orang, baik itu kelompok kecil ataupun besar. Pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini biasanya lebih mengacu kepada kegiatan atau program bimbingan yang lebih diselenggarakan pada kelompok daripada individual.³⁸ Adapun teknik dalam bimbingan kelompok :

1) Ceramah

Ceramah ialah suatu teknik penasehatan atau bimbingan secara kelompok, dimana cara menyampaikan pengertian-

³⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hlm. 49.

³⁸ Muhammad Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan*, (Yogyakarta : Kota kembang, 1998), hlm.50

pengertian materi dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan.³⁹

2) Tanya Jawab

Metode tanya jawab dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seorang dalam memahami atau menguasai suatu materi, dan juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).

3) Demonstrasi

Dalam metode ini yang dimaksud adalah metode meragakan, metode ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan mempergunakan alat peraga guna membantu memberikan penjelasan tentang suatu bahan atau materi.⁴⁰

Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, metode bimbingan kelompok terbagi menjadi tiga bagian yaitu ceramah, tanya jawab dan demokrasi. Yang pada intinya, ketiga kelompok ini tidak bisa dilakukan jika hanya berdua atau *face to face* saja, tetapi harus berdasarkan kelompok atau lebih dari dua orang.

³⁹*Ibid.*, hlm. 160.

⁴⁰ Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 330.

e. Materi Bimbingan Pranikah

Adapun materi khusus yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah :

a. Asas-asas dan materi Undang-undang

Dalam proses bimbingan pranikah, seorang pembimbing harus menguasai terlebih dahulu mengenai asas-asas atau prinsip suatu perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan yang ada.

b. Pembinaan kehidupan beragama dalam berkeluarga

Selain asas-asas dalam perkawinan, juga harus menguasai agama yang baik, agar bisa membimbing keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*.

c. Psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, sangat diperlukan materi psikologi perkawinan agar setiap calon pasangan suami istri bisa menjalankan pernikahan dengan baik.

d. Kehidupan berkeluarga

Setiap keluarga mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadi keluarga yang bahagia. Jadi setiap anggota keluarga harus sama-sama menjaga keharmonisan di dalam keluarga tersebut.

e. Kesehatan berkeluarga dan perbaikan gizi keluarga

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sangat dianjurkan setiap keluarga untuk selalu menjaga kesehatan keluarga dengan cara menjaga gizi yang baik untuk keluarganya.

f. Pembinaan berkeluarga

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, hendaknya setiap pasangan calon suami istri harus dilakukan pembinaan keluarga terlebih dahulu untuk mencapai keluarga yang sejahtera.

g. Kependudukan dan keluarga berencana (KB)

Keluarga yang baik, adalah keluarga yang jelas identitas kependudukannya, dan menjalankan program KB (keluarga berencana).

h. Penasehatan perkawinan.⁴¹

Penasehatan sangat penting bagi pasangan calon suami istri, guna untuk memasuki gerbang yang sesungguhnya yaitu perkawinan. Selain itu, ada beberapa kelompok materi lain yang perlu dikuasai oleh penasehat perkawinan, yaitu :

1) Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak akan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama adalah perzinaan. Dasar dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dalam pasal 1 dan 2 sebagai berikut: dalam Pasal 1 dijelaskan

⁴¹ Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta : Depag RI, Proyek peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), hlm.54

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan bahwa ;

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

2) Hukum Perkawinan.

Secara rinci hukum pernikahan adalah :⁴³

a) Wajib

Nikah wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.

b) Sunah

Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah menikah.

⁴² BP4, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : 2005), hlm.5.

⁴³ Slamet Abidin , Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 31

c) Haram

Nikah hukumnya menjadi haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah menikah.

d) Makruh

Hukum nikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah, maka hukumnya mubah.

3) Pendidikan Agama.⁴⁴

Dalam melangsungkan pernikahan, pendidikan agama menjadi landasan seseorang untuk menjalani sebuah pernikahan. Karena untuk membangun keluarga yang sejahtera diharapkan semua anggota keluarga mempunyai pendidikan agama yang baik sesuai syariat Islam.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), hlm.80-82

f. Bimbingan Pranikah Dalam Prespektif BKI

Bimbingan secara umum berarti pemberian bantuan atau membimbing seseorang ke jalan yang benar.⁴⁵ Sedangkan bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁶ Dan bimbingan pranikah berarti :⁴⁷

- a. Membantu calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan secara Islam.
- b. Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangga sesuai syariat Islam.
- c. Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri.
- d. Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.
- e. Membantu untuk mencegah problem dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kurang pahaman mengenai syariat Islam.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an di bawah ini, dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman :

⁴⁵ H.M.Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997)hlm.18.

⁴⁶ Aunnur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),hal.4.

⁴⁷ Azam Syukur Rachmatullah, *Agenda Cinta Remaja Islam*, (Yogyakarta: Diva Press,2004)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”.

Dasar dari pernikahan adalah melaksanakan *sunnatullah*, seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an (Q.S. An-Nur:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian_Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁸

Sedangkan tujuan pokok perkawinan terdapat dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 di bawah ini.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

“Dan diantara kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur’an, 1980), hal. 549.

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Bimbingan pranikah perspektif BKI yang dimaksud dalam bimbingan pranikah di KUA Wonosari ini adalah, pemberian bantuan kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah. Bantuan tersebut berupa bimbingan atau materi pernikahan sebagai bekal menuju rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* berdasarkan syariat Islam. Setidaknya semua orang yang akan menikah tidak hanya karena ingin menikah, tetapi juga harus memahami dasar-dasar pernikahan dan juga tujuan pernikahan itu sendiri.

2. Tinjauan tentang Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah berasal dari dua suku kata yakni keluarga dan sakinah. Kata keluarga berasal dari bahasa Indonesia, secara bahasa terdiri dari dua suku kata yakni kula dan warga. Kula bermakna abdi, hamba artinya mengabdikan untuk kepentingan bersama, sedangkan warga dimaknai sebagai anggota.⁴⁹

Menurut Syekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama tau seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah

⁴⁹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* (Jakarta:Jamunu, 1969), hlm.32.

sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.⁵⁰

Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa makna keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan.⁵¹

Sedangkan kata sakinah menurut Muhammad Quraishy Shihab bahwa sakinah berasal dari bahasa Arab *sakana* yang berarti tenang dan tentram.⁵²

Pengertian keluarga sakinah jika diambil dari ayat 21 Ar-Rum dapat dipahami bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa aman, tentram, tenang, damai, bahagia sejahtera menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tentram lahir dan batin karena semua kebutuhan keluarga baik secara lahir maupun batin dapat terpenuhi dengan baik.

⁵⁰ Syekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta:Manara Mas Offset, 1994), hlm.11.

⁵¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, hlm. 59.

⁵² M. Quraishy Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung:Mizan, 1996), hlm.192.

b. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah

Gunarsa juga menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah kestuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:⁵³

- a. Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
- b. Anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
- c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

c. Usaha Mewujudkan Keluarga Sakinah

Upaya dan usaha yang dilakukan KUA Wonosari untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

⁵³ Singgih D. Gunars dan Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Praktis*, hlm.49.

- b) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c) Memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berperkara dipengadilan agama.
- d) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- e) Menurunkan dan menekan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan dibawah umur dan tidak tercatat.
- f) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g) Menerbitkan majalah, buku pedoman pernikahan, brosur yang dianggap perlu sebagai pedoman.
- h) Menyelenggarakan kursus calon atau pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i) Menyelenggarakan pendidikan kelurg untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga serta yg lainnya yang dianggap menunjang kesejahteraan keluarga.⁵⁴

⁵⁴ Laporan pertanggungjawaban Pengurus KUA Wonosari Periode 2011-2016, hlm.2

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta-fakta yang ada ditempat penelitian, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.⁵⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan secara deskriptif kualitatif, adalah penelitian kualitatif, jadi data-data yang diperoleh dari penelitian ini disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menghasilkan data deskriptif.⁵⁶

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian disini adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Atau bisa disebut juga sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.⁵⁷ Penentuan subjek di sini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa

⁵⁵ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1981), hlm.13

⁵⁶ Arief Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : Usaha Nasional), hlm. 21-11

⁵⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*. (Bandung : Trasindo, 1990), hlm.143.

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁸ Adapun orang-orang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembimbing di KUA Kecamatan Wonosari. Kriteria sebagai pembimbing sebagai berikut :
 - 1) Laki-laki dan perempuan
 - 2) Minimal telah bekerja atau menjadi pengurus selama 2 tahun
 - 3) Aktif dalam melaksanakan bimbingan pranikah

Diantara sekian penasehat di KUA Wonosari yang memenuhi kriteria ada 3, yaitu H. Zudi Rahmanto, S. Ag.MA selaku kepala KUA, beserta dua penghulu yang bertugas di KUA Wonosari yaitu H.Arif Munandar Thohar S. Ag, MA dan Nur Ihwanta, S.Pd. i.

- b. Pasangan suami istri.

Subjek dalam penelitian ini tidak hanya pembimbing, tetapi juga pasangan suami istri. Pasangan suami istri di sini dengan kriteria sudah pernah melangsungkan pernikahan, sudah pernah melakukan bimbingan pranikah di BP4 Wonosari, kemudian pasangan pasutri ini sudah menikah sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Di sini yang masuk kedalam kriteria tersebut adalah 2 pasangan pasutri yaitu pasangan Dwi Sri Utami dengan Febriyanto, dan Intan Ariyani dengan Sukasdi. Yang profil lengkapnya dilihat di halaman lampiran.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.53.

Objek penelitian disini adalah metode bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari. Yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah metode yang diberikan selama kegiatan bimbingan pra nikah berlangsung.

3. Metode Pengumpulan Data

Pendapat penulis yang tertuang didalam skripsi itu harus didukung oleh data dan fakta yang obyektif baik berdasarkan lapangan maupun kepustakaan.⁵⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode utama dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁶⁰

Dalam pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala KUA dan pembimbing pra nikah, yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Wonosari.

b. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah

⁵⁹ *Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, (Jakarta : IAIN Jakarta Press dengan Logos, 2000), hlm.1

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* Jilid II, (Yogyakarta : Yayasan Psikologi UGM.1987), hlm.193.

observasi non partisipan. Jadi, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti independen.

Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya.⁶¹ Penulis kemudian mencatat langsung, menganalisa dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang usaha dan metode yang dilakukan di KUA Kecamatan Wonosari untuk mewujudkan keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data atau catatan-catatan yang tertulis. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain.⁶² Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah, struktur organisasi, data tentang KUA Kecamatan Wonosari serta data-data yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶¹ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997), hlm.73

⁶²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm.274.

4. Keabsahan Data

Tingkat kepercayaan terhadap data penelitian ini melalui cara dengan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶³

Dalam penelitian ini metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.⁶⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah bagian akhir dari semua metode penelitian ini.

Pada tahap ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan dari persoalan yang diajukan dalam penelitian untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik *analisis deskriptif kualitatif* artinya metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisa dengan argumentasi logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁶⁵

Mengutip pendapat Miles dan Huberman,⁶⁶ sebagaimana telah menjelaskan bahwa analisis data meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi

⁶³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2011), hlm.330.

⁶⁴ Nasution, Prof. Dr. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003), hlm. 115.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

⁶⁶ Miles, Matthew, And Huberman, Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Roehendi Rohidin, (Jakarta : UI Press, 1992), hlm 16.

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah-langkah yang diambil peneliti dalam menentukan langkah analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan verifikasi.
2. Penyajian data, dalam penyajian data ini, seluruh data-data lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah.
3. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pada penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat segala sesuatu yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai objek penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari data-data, fakta dan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan, kemudian penulis simpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Wonosari, diikuti oleh setiap orang yang akan menikah di KUA Wonosari. Dalam bimbingan pranikah di KUA Wonosari ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Metode individual adalah metode yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara *face to face* atau langsung bertatap muka dengan konseli, konseli yang dimaksud disini adalah calon pasangan suami istri dan pembimbingnya adalah penghulu yang bertugas di KUA Wonosari.
2. Metode kelompok

Metode kelompok adalah metode yang dilakukan secara kelompok, yaitu orang yang mengikuti bimbingan pranikah lebih dari sepasang calon pasangan suami istri. Metode ini dilakukan selama tiga minggu sekali. Dalam bimbingan pranikah dimetode kelompok ini, pematerinya tidak hanya dari pihak KUA saja, tetapi juga bekerjasama dengan pihak lain.

Seperti dari puskesmas, polres dan lain-lain. Metode kelompok ini dilakukan dengan cara langsung, yaitu langsung mengenai

sasaran atau calon pasangan suami istri. Tetapi terkadang juga dilakukan secara tidak langsung, jadi pembimbing hanya memberikan buku panduan kepada calon pasangan suami istri saja.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang relevan bagi semua pihak yang berorientasi di dalam dunia penasehatan umunya dan khususnya di KUA Wonosari sebagai berikut;

1. Untuk meningkatkan kualitas penasehatan umunya dan khususnya dalam penasehatan di KUA Wonosari perlu adanya kerjasama dengan instalasi konseling yang lain misalnya lembaga konseling atau BP4 lainnya dan ulama setempat untuk membantu terciptanya hasil penasehatan yang berkualitas sehingga dapat mencegah terjadinya tingkat perceraian serta perselingkuhan yang tinggi di daerah Wonosari.
2. Dalam proses bimbingan pra nikah, pembimbing hendaknya selalu memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama secara intensif kepada peserta atau calon pasangan suami istri, sehingga dengan sendirinya akan tumbuh rasa kesadarannya untuk mengamalkan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
3. Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta masukan bagi lulusan Fakultas Dakwah khususnya Prodi BPI untuk menjadi penasehat atau pembimbing di KUA Wonosari.

4. Untuk KUA Wonosari sebaiknya lebih sering mensosialisasikan pentingnya SUSCATIN bagi masyarakat luas supaya menambah minat dari calon pasangan suami istri.
5. Untuk peserta calon pasutri hendaknya lebih aktif dan sungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga diharapkan akan timbulnya sikap, kedewasaan, karakter yang kokoh, serta tanggung jawab dalam membina mahligai rumah tangga.

C. PENUTUP

Penulis ucapkan banyak syukur Alhamdulillah dengan ridho dan rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan bimbingan dan petunjuk-Nya, bapak dosen pembimbing beserta instalasi yang terkait yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis hanya dapat mendo'akan semoga amal baik dari bapak pembimbing dan bagi siapapun yang telah membantu penulis semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat ganti yang lebih baik di sisi-Nya.

Penulis hanya makhluk biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, penulis telah berusaha mencurahkan segala kemampuan baik pikiran, tenaga, biaya dan waktu demi kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan dan kemampuan tentunya masih banyak kekurangan dan kejanggalan dalam penyusunan bahasa, tata tulis dan uraian dalam pembahasan. Oleh karena itu penulis mengharapka koreksi serta kritisk

dyang bersifat konstruktif dari semua pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya , semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik, rhmt dan hidayah-Nya kepada kita semua. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsaa. Amin.



Daftar Pustaka

- Alifudin, Ade, *Tanggapan Calon Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan dan Penyuluhan Pranikah di BP4 Prambanan Sleman*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amidhan, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta : BP4 Pusat.
- Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Aziz, Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV .Wicaksana, 1990.
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos, 1997.
- BP4, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : BP4, 2005.
- BPD DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta : BP4 DIY, 1989.
- BPD DIY, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Yogyakarta : BPD DIY, 2000.
- D Gunarsa, Singgih, *Psikologi untuk Membimbing*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1971.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2001.
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Djumhur, I dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung : CV.Ilmu, 1975.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- IAIN Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Jakarta : IAIN Jakarta Press dengan Logos, 2000.

- J Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1998.
- Kadir Munsyi, Abdul, *Metode Diskusi dalam Dakwah*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1981.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1981.
- Muqorrobin, *Fiqh Awam Lengkap*, Demak : CV. Media Ilmu, 1997.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1992.
- Nasution, Suci Cahyani, *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara*, skripsi (Yogyakarta:Jurusan Asy-Syahisiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 89.
- Nasution, Prof. Dr. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Tarsito. 2003.
- Nurkhusna, Rika, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bintal TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Priyanto dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konsling*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Rohman, Ngato U, "Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah da Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).
- S.Winkel, W, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta : PT Grafindo, 1991.
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung :Pustaka Setia, 1999.
- Sukardi, Dewa Ketut.1988. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, Bandung : Trasindo, 1990.
- Surya, Moh, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung : CV Ilmu, 1979.

- Surya, Muhammad, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan*, Yogyakarta : Kota kembang, 1998.
- Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta : Depag RI, Proyek peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994.
- Syukkir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1983.
- Ulfa, Ma'alia, *Metode Penasehatan Perkawinan di BP4 Gondokusuman Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta : Audi Offset, 1995.
- Wantjik, Saleh, *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.
- Wonosari, (sorotgunungkidul.com), *Selingkuh Banyak PNS Gunungkidul Cerai*, Rabu 20 Januari 2016.
- Zein, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusaka Sinar Harapan, 1994.



LAMPIRAN

1. Foto bimbingan pranikah diKUA Wonosari



2. Foto latihan TAREK atau ijab qabul



Tabel 1

Pedoman dan Hasil Wawancara

Kepala KUA Kecamatan Wonosari Bapak H.Zudi Rahmanto. S.Ag.MA

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Wonosari ini?	Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan administrasi terlebih dahulu baru bisa melakukan bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin.

2	Apakah dalam pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) ini menjalin kerjasama dengan instansi lain?	Iya, di KUA ini biasanya menjalin kerjasama dengan pihak Puskesmas setempat, Dinas Kesehatan lainnya dan juga pihak Polres.
3	Apakah calon pasangan suami istri harus mengikuti bimbingan pranikah?	Iya, karena kursus calon pengantin atau bimbingan pranikah diharuskan di KUA ini. Karena waktu bisa disesuaikan dengan kesibukan calon pasangan suami istri.
4	Tindakan apa yang dilakukan KUA jika ada calon pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah?	Sampai saat ini belum ada yang seperti itu, tapi jika suatu saat ada, pasti akan kami ingatkan atau observasi langsung kerumah yang bersangkutan.
5	Apa materi yang diberikan selama proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA ini?	Materi dalam bimbingan ini sangat banyak, seperti materi tentang kesehatan, keimanan, Keluarga berencana dll.
6	Upaya apa yang dilakukan KUA wonosari untuk mewujudkan keluarga yang sakinah?	Banyak sekali upaya KUA disini dalam mewujudkan keluarga sakinah, seperti sering mengadakan penatan, memberikan nilai-nilai moral dan keagamaan, memberikan buku panduan keluarga sejahtera dan masih banyak lagi.
7	Apakah bimbingan pranikah berhasil mewujudkan keluarga sakinah?	Insyaallah sudah, hanya saja belum maksimal.

		Karena kadang calon pasangan yang akan menikah hanya mengikuti prosedur atau langkah-langkah menuju pernikahan, jadi tidak terlalu menjiwai atau menanamkan benar-benar materi yang disampaikan oleh pemimbing pranikah.
8	Bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah yang sering disebut di KUA Wonosari dengan SUSCATIN ini berlangsung?	Proses nya sama saja dengan bimbingan pranikah atau kursus pranikah di tempat lain. Yang pertama mendaftar dan melengkapi administrasi, kemudian melengkapi persyaratan-persyaratannya. Jika sudah lengkap, baru bisa dilakukan bimbingan pranikah.

Tabel .2

Pedoman dan Hasil Wawancara

2 Pembimbing sekaligus Penghulu di KUA Kecamatan Wonosari

*Yakni Bapak H.Arif Munandhar Thohar. S.Ag.MA dan Bapak Nur Ihwanta.S.Pd.I

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini kerjasama dengan instansi lain?	Iya, kami kerjasama dengan instansi rumah sakit, bidan, puskesmas dan juga Polres dalam setiap kegiatan yang dilakukan berkelompok.
2	Apa saja isi materi bimbingan di KUA ini?	Materinya sangat banyak sekali, tentang keluarga sejahtera, kesehatan berkeluarga atau keluarga berencana, gizi keluarga, keimanan

		dan keagamaan dll.
3	Berapa durasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sini?	Biasanya durasi bimbingan itu sendiri hanya sebentar sekitar setengah jam hingga 1 jam saja.
4	Apakah dalam pelaksanaannya sekaligus diberikan contoh?	Iya, jadi setiap bimbingan pranikah berlangsung, pemimbing memberikan materi dan juga buku panduan. Setelah selesai, calon pengantin laki-laki diajari tau diberi contoh bagaimana cara melakukan dan mengucapakan <i>ijab qabul</i> secara benar dan sah.
5	Apa saja faktor pendukung terjadinya bimbingan pranikah ini?	Faktor pendukungnya seperti tempat atau sarana prasarana yang memadai, calon pasutrinnya juga mudah diberikan penjelasa atau cepat paham, dan pihak pembimbing yang sangat menguasai materi bisa menjadi pendukung suksesnya bimbingan tersebut.
6	Metode apa yang digunakan dalam bimbingan ini?	Metode di KUA ini sama seperti tempat lain. Seperti menggunakan metode individu dan kelompok. Individu biasanya dilakukan hanya dengan satu pasangan pasutri, sedangkan kelompok bisa dilakukan lebih dari 2 calon pasutri.
7	Apakah bimbingan pranikah ini sudah berhasil mewujudkan keluarga yang sakinah?	Berhasil , hanya saja belum maksimal.

Tabel. 3
 Pedoman dan Hasil Wawancara
 2 Pegawai atau Staff KUA Kecamatan Wonosari
 *Yakni Ibu Ristina Tri Rohmawati dan Bapak Khadirin, Msi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara dan syarat mendaftar sebagai peserta bimbingan pranikah di KUA Wonosari?	Syaratnya mendaftar dulu di bagian administrasi KUA, setelah itu diberikan kertas yang berisi persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratannya seperti foto calon pasangan suami istri, surat pengantar nikah dari desa, KK, akta dll
2	Kapan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wonosari dilakukan?	Pelaksanaan bimbingan pranikah bisa dilakukan jika semua berkas persyaratan sudah lengkap.
3	Sasaran kursus calon pengantin atau bimbingan pranikah ditujukan kepada siapa?	Kursus calon pengantin atau bimbingan pranikah lebih memfokuskan kepada calon pasangan suami istri dan pemuda pemudi yang belum menikah atau sudah usia matang.
4	Berapa jumlah orang yang biasanya mengikuti bimbingan ini?	Bimbingan pranikah dengan metode individu biasanya dilakukan oleh satu pasangan suami istri saja. Berbeda jika menggunakan metode kelompok, dalam metode ini biasanya dihadiri kurang lebih 40 orang.
5	Jika peserta tidak dapat menghadiri bimbingan bagaimana cara memberikan bimbingannya?	Biasanya untuk peserta yang tidak bisa hadir dengan alasan yang darurat, maka diberikan bekal dengan menggunakan buku panduan keluarga sejahtera.
6	Apakah bimbingan pranikah di KUA Wonosari sudah berhasil mewujudkan keluarga yang sakinah?	Sudah, tetapi belum bisa maksimal.
7	Apa saja upaya yang dilakukan KUA Wonosari untuk mewujudkan	Sering mengadakan pertemuan dengan tema kesejahteraan keluarga,

	keluarga yang sakinah?	kesehatan keluarga, menumbuhkan keimanan, memberikan organisasi yang bisa menunjang terciptanya keluarga sejahtera.
--	------------------------	---

Biodata dan Hasil Wawancara

Pasangan pertama (Dwi sayekti utami dengn Febriyanto)

Nama pengantin wanita : Dwi sayekti utami
 Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 5 April 1992
 Alamat : Wareng 1, wonosari Gunungkidul
 Pekerjaan : Dinas sosial Gunungkidul
 Pendidikan terakhir : S1
 Anak ke- : 2 dari 2 bersaudara
 Golongan Darah : O

Dengan

Nama pengantin pria : Febriyanto
 Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 20 Februari 1995
 Alamat : Wareng 3, wonosari Gunungkidul
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan terakhir : SMK
 Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara
 Golongan Darah : A

Tabel .4

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pranikah di KUA Wonosari?	Sangat bagus, karena kita bisa mempunyai pandangan kedepannya itu seperti apa. Bisa dijadikan pembelajaran atau bekal.
2	Apakah manfaatnya bimbingan tersebut untuk anda?	Banyak sekali, selain menjadi bekal untuk berumah tangga, juga bisa mendapat banyak pelajaran lainnya.
3	Apa saja materi yang diberikan KUA Wonosari pada saat bimbingan	Seperti materi agama, kesehatan, manajemen rumah tangga dll.

	pranikah?	
4	Apakah pembimbing memberikan materi sekaligus memberikan contoh?	Iya, biasanya memberikan contoh ketika latihan mengucapkan akad nikah atau latihan akad.
5	Apa saja pesyaratan sebelum mengikuti bimbingan pranikah di KUA Wonosari?	Mendaftar dulu, setelah itu mengisi formulir dan melengkapi syaratnya seperti KK, akta, wali nikah, pas foto, surat izin menikah dari desa setempat.

BIODATA dan Hasil Wawancara

Pasangan ke-2 (Intan ariyani yestika putri dan Kasdiarto)

Nama pengantin wanita : Intan ariyani yestika putri
 Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Maret 1991
 Alamat : Wareng 1, wonosari Gunungkidul
 Pekerjaan : Dinas sosial Gunungkidul
 Pendidikan terakhir : S1
 Anak ke- : 2 dari 2 bersaudara
 Golongan Darah : A

Dengan

Nama pengantin wanita : Kasdiarto
 Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 12 Agustus 1987
 Alamat : Bulurjo , wonosari Gunungkidul
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan terakhir : SMK
 Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara
 Golongan Darah : B

Tabel 5

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pranikah di KUA Wonosari?	Sangat bagus sekali, apalagi bagi saya yang kurang berpendidikan atau orang awam.
2	Apakah manfaatnya bimbingan tersebut untuk anda?	Banyak manfaatnya, kita bisa mempunyai bekal untuk berumah tangga agar bisa menghindari perselisihan dan mengerti hak dan kewajiban pasangan.
3	Apa saja materi yang diberikan KUA Wonosari pada saat bimbingan pranikah?	Materi keagamaan, kesehatan, keimanan, tanggung jawab, kesehatan reproduksi, gizi keluarga dll.
4	Apakah pembimbing memberikan materi sekaligus memberikan contoh?	Iya, biasanya diakhir bimbingan karena memberikan contoh caranya melakukan ibadah qabul.
5	Apa saja persyaratan sebelum mengikuti bimbingan pranikah di KUA Wonosari?	Mendaftar terlebih dahulu, mengisi formulir kemudian melengkapi berkas-berkas yang sudah tertulis didalam kertas.

KEMENTERIAN AGAMA RI
KEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. WONOSARI

JUMLAH NIKAH, TALAK, RUJUK
JANUARI-MEI
TAHUN 2017

No	Desa	Wali Nikah	Talak	Rujuk
1	Wonosari	12	-	-
2	Kepek	5	-	--
3	Piyaman	20	-	-
4	Gari	10	-	-
5	Karangtengah	11	-	-
6	Selang	6	-	-
7	Baleharjo	9	-	-
8	Karangrejek	15	-	-
9	Siraman	13	-	-
10	Pulutan	10	-	-
11	Wareng	14	-	-
12	Duwet	5	--	-
13	Mulo	7	-	-
14	Wunung	5	-	-
	JUMLAH	142	-	-

Catatan : $\frac{T+C}{N+R} \times 100\% = 2\%$

Wonosari 25 Mei 2017
Kepala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
H.Zudi Rahmanto, S.Ag.,M.A
NIP.197306172000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.35/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Diyah Asty Utami
Tempat, dan Tanggal Lahir : Wareng 1, wonosri, gunung Kidul, 22 April 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 10220024
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Jetis
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,63 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DD.3/PP.00.9/128.a/2011

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

Nama : **Diyah Asty Utami**
NIM : **10220024**
Jurusan : **BPI**

dinyatakan **LULUS** dalam kegiatan Mentoring Agama (Baca Qur'an) tahun akademik 2010/2011 yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2010 sampai 14 Januari 2011.

Yogyakarta, 14 Januari 2011

Ah. Dekan Fakultas Dakwah

Pembantu Dekan III

Drs. Mukh. Sahlan, M.Si

NIP. 196805011993031006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

NAMA : DIYAH ASTY UTAMI
NIM : 10220024
Jurusan/Prodi : BPI

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011
Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

P E S E R T A

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

KEMENTERIAN AGAMA RI
Bantuan Rektor Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, M.A.
NIP. 195910011987031002

Sertifikat

PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : DIYAH ASTY UTAMI
 NIM : 10220024
 Fakultas : Dakwah
 Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	80	B
2	Microsoft Excel	80	B
3	Microsoft Power Point	75	B
4	Internet	50	D
Total Nilai		71.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 05 September 2011

Kepala PKS



Dr. Agung Fatwanto, S.Si, M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003

foto



PKSI

Pusat Komputer & Sistem Informasi



Sertifikat

Nomor : /C.2.PAN.OPAK-UIN-SUKA/IX/2010

Diberikan Kepada :

DIYAH ASTY UTAMI

Sebagai :

Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Tema :

*Membangun Nalar Kritis Mahasiswa sebagai Pengawal Rakyat
dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila*

Diselenggarakan Oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 23 - 25 September 2010

Yogyakarta, 25 September 2010

Mengetahui :



Rektorantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, MA
NIP. 19591001 198703 1002

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Tika Taufiqurrahman
Presiden

Panitia OPAK 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Marzuki
Ketua

Nurdiansyah Dwi Sasongko
Sekretaris



Sertifikat

No: 020/Pan. Semnas & rakernas/Dy/IV/2012

Diberikan Kepada :
Dyah Asti Utami
Atas Partisipasinya sebagai :
PESERTA

Dalam rangka Seminar Nasional dengan Tema : "Reaktualisasi Bimbingan Konseling Islam dalam menghadapi tantangan Zaman"
yang diselenggarakan oleh BEM J Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2012 yang bertempat di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Sahri Ghazali, MA
NIP. 1951123 198503 1 002

Ketua Jurusan
Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah

Nailul Falah, S.Ag.M.Si.
NIP.19721001 199803 1 003

Ketua BEM J
BKI

Abdul Latif
NIM.09220090

Ketua Panitia

PANITIA
SEMNAS & RAPAT KERJA
NASIONAL
Mursiana Rematasari
NIM.09220094



PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, 589621, Fax. (0274) 586117
Website : <http://www.lib.uin-suka.ac.id> , E-mail : lib@uin-suka.ac.id

Sertifikat

Nomor : UIN.2/L.4/PP.00.9/295/2010

Diberikan kepada :

DIYAH ASTI UTAMI

NIM. 10220024

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2010/2011 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 1 November 2010

Kepala Perpustakaan,



[Signature]
M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS.

NIP. 19700906 199903 1 012

CAREER INFORMATION AND DEVELOPMENT CENTER (CIDeC)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sertifikat



CIDeC
Enterprise

diberikan kepada

Diyah Asti Utami

Sebagai PESERTA seminar entrepreneurship 'I LOVE MONEY'
Rabu, 28 Nopember 2012, di Theatrical Room Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Direktur

MUHSIN KALIDA, MA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Asti Utami
NIM : 10220024
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dalam skripsi ini adalah hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Mei 2017

Yang mer

Diyah asti utami



NIM.10220024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jalan Kesatrian No. 38 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0208/PEN/II/2017

Membaca	:	Surat dari UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Nomor : B-391/Un.02/DD.I/PN.01.1/02/2017 tanggal 17 Februari 2017, hal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dijinkan kepada	:	
Nama	:	Diyah Asti Utami NIM : 10220024
Fakultas/Instansi	:	Dakwah/UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat Instansi	:	Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Wareng I, Wonosari
Keperluan	:	Izin penelitian dengan judul : "BIMBINGAN PRANIKAH DI BP4 KUA KECAMATAN WONOSARI"
Lokasi Penelitian	:	KUA Wonosari Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing	:	A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si
Waktunya	:	Mulai tanggal : 23 Februari 2017 s/d 17 Maret 2017
Dengan ketentuan	:	

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 23 Februari 2017

An. Bupati

Ht. Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
- ④ Kepala KUA Wonosari kab. Gunungkidul ;
5. Arsip ;



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jalan Kesatrian No. 38 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0208/PEN/II/2017

Membaca	:	Surat dari UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Nomor : B-391/Un.02/DD.I/PN.01.1/02/2017 tanggal 17 Februari 2017, hal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dijinkan kepada	:	
Nama	:	Diyah Asti Utami NIM : 10220024
Fakultas/Instansi	:	Dakwah/UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat Instansi	:	Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Wareng I, Wonosari
Keperluan	:	Izin penelitian dengan judul : "BIMBINGAN PRANIKAH DI BP4 KUA KECAMATAN WONOSARI"
Lokasi Penelitian	:	KUA Wonosari Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing	:	A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si
Waktunya	:	Mulai tanggal : 23 Februari 2017 s/d 17 Maret 2017
Dengan ketentuan	:	

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 23 Februari 2017

An. Bupati

Ht. Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
- ④ Kepala KUA Wonosari kab. Gunungkidul ;
5. Arsip ;

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Asti Utami
NIM : 10220024
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dalam skripsi ini adalah hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Mei 2017

Yang mer

Diyah asti utami



NIM.10220024

CAREER INFORMATION AND DEVELOPMENT CENTER (CIDeC)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sertifikat



CIDeC
Enterprise

diberikan kepada

Diyah Asti Utami

**Sebagai PESERTA seminar entrepreneurship 'I LOVE MONEY'
Rabu, 28 Nopember 2012, di Theatrical Room Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



Direktur

MUHSIN KALIDA, MA.



PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, 589621, Fax. (0274) 586117
Website : <http://www.lib.uin-suka.ac.id> , E-mail : lib@uin-suka.ac.id

Sertifikat

Nomor : UIN.2/L.4/PP.00.9/295/2010

Diberikan kepada :

DIYAH ASTI UTAMI

NIM. 10220024

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2010/2011 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 1 November 2010

Kepala Perpustakaan,



[Signature]
M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS.

NIP. 19700906 199903 1 012



Sertifikat

No: 020/Pan. Semnas & rakernas/Dy/IV/2012

Diberikan Kepada :
Dyah Asti Utami
Atas Partisipasinya sebagai :
PESERTA

Dalam rangka Seminar Nasional dengan Tema : "Reaktualisasi Bimbingan Konseling Islam dalam menghadapi tantangan Zaman"
yang diselenggarakan oleh BEM J Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2012 yang bertempat di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Sahri Ghazali, MA
NIP. 1951123 198503 1 002

Ketua Jurusan
Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah

Nailul Falah, S.Ag.M.Si.
NIP.19721001 199803 1 003

Ketua BEM J
BKI

Abdul Latif
NIM.09220090

Ketua Panitia

PANITIA
SEMNAS & RAPAT KERJA
NASIONAL
Mursiana Rematasari
NIM.09220094



Sertifikat

Nomor : /C.2.PAN.OPAK-UIN-SUKA/IX/2010

Diberikan Kepada :

DIYAH ASTY UTAMI

Sebagai :

Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Tema :

*Membangun Nalar Kritis Mahasiswa sebagai Pengawal Rakyat
dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila*

Diselenggarakan Oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 23 - 25 September 2010

Yogyakarta, 25 September 2010

Mengetahui :



Rektorantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, MA
NIP. 19591001 198703 1002

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Tika Taufiqurrahman
Presiden

Panitia OPAK 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Marzuki
Ketua

Nurdiansyah Dwi Sasongko
Sekretaris



PKSI
Pusat Komputer & Sistem Informasi

Sertifikat

PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : DIYAH ASTY UTAMI
NIM : 10220024
Fakultas : Dakwah
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	80	B
2	Microsoft Excel	80	B
3	Microsoft Power Point	75	B
4	Internet	50	D
Total Nilai		71.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 05 September 2011

Kepala PKSI

Dr. Agung Fatwanto, S.Si, M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003

foto



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

NAMA : DIYAH ASTY UTAMI
NIM : 10220024
Jurusan/Prodi : BPI

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011
Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

P E S E R T A

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

KEMENTERIAN AGAMA RI
Bantuan Rektor Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, M.A.
NIP. 195910011987031002



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DD.3/PP.00.9/128.a/2011

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

Nama : **Diyah Asty Utami**
NIM : **10220024**
Jurusan : **BPI**

dinyatakan **LULUS** dalam kegiatan Mentoring Agama (Baca Qur'an) tahun akademik 2010/2011 yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2010 sampai 14 Januari 2011.

Yogyakarta, 14 Januari 2011

Ah. Dekan Fakultas Dakwah

Pembantu Dekan III

Drs. Mukh. Sahlan, M.Si

NIP. 196805011993031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.35/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Diyah Asty Utami
Tempat, dan Tanggal Lahir : Wareng 1, wonosri, gunung Kidul, 22 April 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 10220024
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Jetis
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,63 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.22.1.3/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Diyah Asty Utami, Sos.i**
Date of Birth : **April 22, 1991**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 17, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	37
Structure & Written Expression	43
Reading Comprehension	43
Total Score	410

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 17, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Nomor: MA.12/12.03/PP.01.1/077/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah... Negeri
Wonosari..... menerangkan bahwa:

nama : DIYAH ASTI UTAMI
tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 22 April 1991
nama orang tua : Suradi Yudi Utama
madrasah asal : MA Negeri Wonosari
nomor induk : 3774

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Wonosari, 13 Juni..... 2009

Kepala Madrasah,



Drs. Andar Prasetyo, MA
NIP. 150.252.659

MA 12000597



**DAFTAR NILAI UJIAN
MADRASAH ALIYAH**

Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Nama : DIYAH ASTI UTAMI
Tempat dan Tanggal Lahir : Gurungkidul, 22 April 1991
Madrasah Asal : MA Negeri Wonosari
Nomor Induk : 3774

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
UJIAN NASIONAL			
1.	Bahasa Indonesia	6.80	-
2.	Bahasa Inggris	7.00	-
3.	Matematika	7.50	-
4.	Ekonomi	7.50	-
5.	Sosiologi	6.75	-
6.	Geografi	5.50	-
Jumlah		41.05	-
UJIAN MADRASAH			
1.	Pendidikan Agama		
	a. Al-Qur'an-Hadis	6.60	7.25
	b. Akidah-Akhlak	7.85	-
	c. Fikih	6.55	7.50
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	6.10	-
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	6.90	-
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	-	7.60
4.	Bahasa Arab	6.73	7.50
5.	Bahasa Inggris	-	6.80
6.	Sejarah	6.15	-
7.	Pendidikan Jasmani	7.60	7.80
8.	Kesenian/Seni Budaya	-	7.00
9.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.00	7.00
10.	Antropologi	-	-
11.	Tata Negara	-	-
12.	Keterampilan/Bahasa Asing	6.80	8.00
Jumlah		68.28	66.45
1.	Muatan Lokal : <u>Bahasa Jawa</u>	<u>7.85</u>	<u>7.40</u>
2.

Wonosari, 13 Juni 2009
Kepala Madrasah,



Drs. Andar Prasetyo, MA
NIP. 150 252 650



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.22.1.3/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Diyah Asty Utami, Sos.i**
Date of Birth : **April 22, 1991**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 17, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	37
Structure & Written Expression	43
Reading Comprehension	43
Total Score	410

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 17, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



CURRICULUM VITAE

Nama : Diah Asti Utami
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 22 April 1991
Alamat : Wareng 1, Wonosari, Gunung Kidul
Email : diyahasti@gmail.com
Hp : 081392757404

Riwayat Pendidikan :

1998 – 2004 SD Siraman II Wareng, Gunung Kidul
2004 - 2007 MTs Negeri Wonosari
2007 – 2010 MAN Wonosari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA